

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Haboddin (2015:5), pemerintahan adalah kegiatan yang terkait dengan tanggung jawab dan wewenang lembaga negara, dan yang menjalankan tanggung jawab dan wewenang tersebut adalah lembaga eksekutif dalam kapasitasnya sebagai pelaksana undang-undang yang disahkan oleh legislatif. Aparatur birokrasi, serta legislator dan negarawan yang membawahi lembaga negara, semuanya termasuk dalam cabang eksekutif dalam konteks ini karena mereka semua bekerja sama untuk menjalankan pemerintahan dalam upaya mencapai tujuan negara.

Selain pengertian pemerintahan, terdapat pula fungsi pemerintahan. Hal ini karena, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Perubahan IV, peran pemerintah adalah melaksanakan cita-cita negara yang tertuang dalam alinea III pembukaan, yaitu: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan pertumpahan darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial” (Kadir, 2018:17).

Melaksanakan tugas pemerintahan yang digariskan dalam UUD 1945, termasuk tugas mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia merupakan pemangku kepentingan yang berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan. Dalam UU Nomor 23

Tahun 2014 pasal 12, tercantum bahwa pendidik termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Kemdikbud, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional, pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional untuk melaksanakan fungsi pendidikan nasional. Sistem ini mengatur jalur pendidikan yang terdiri dari pendidikan formal, nonformal, dan informal yang semuanya dapat saling melengkapi dan memperkaya. Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas merupakan pendidikan formal, sedangkan pendidikan keluarga dan lingkungan merupakan pendidikan informal. Pendidikan nonformal juga merupakan bagian dari sistem pendidikan memiliki tugas yang sama dengan pendidikan lainnya seperti memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat.

Pendidikan nonformal merupakan layanan alternatif yang diprogramkan di luar sistem persekolahan tersebut yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Sasaran pendidikan nonformal semakin beragam, tidak hanya sekedar melayani masyarakat miskin masyarakat yang masih buta pendidikan dasar, masyarakat yang putus sekolah, masyarakat yang tidak terakses pendidikan formal seperti; suku terasing, masyarakat daerah pedalaman, daerah perbatasan, dan masyarakat pulau luar.

Ada berbagai macam pendidikan nonformal, antara lain pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja. Pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B, dan Paket C, program keaksaraan

fungsional untuk memberantas buta aksara, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan siswa, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga pendidikan, sarana pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah satuan pendidikan nonformal yang didirikan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai badan hukum pemerintah selain kategori pendidikan nonformal yang telah disebutkan sebelumnya.

Aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh pendidikan merupakan kemampuan semua masyarakat untuk mendapatkan kesempatan yang sama terhadap pendidikan tanpa memandang kelas sosial, ras, suku, jenis kelamin, serta agama. Untuk memfasilitasi akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, negara wajib menyediakannya, tetapi pada kenyataannya masih terdapat anak usia sekolah yang putus sekolah dan masih terdapat masyarakat lainnya yang tidak mengikuti pendidikan wajib 9 tahun.

Angka Putus Sekolah (APS) merupakan masalah yang kompleks bagi Pemerintah Kota. Data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang menunjukkan bahwa APS pada tahun 2020 dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: Pertama, orang tua di lokasi pesisir atau kota kecil tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar pendidikan anak-anak mereka. Kedua, penyakit siswa membutuhkan waktu terlalu lama untuk sembuh, menyebabkan mereka tertinggal dalam banyak hal yang diajarkan di kelas. Akibatnya, orang tua siswa memutuskan bahwa anak-anak mereka tidak lagi bersekolah. Ketiga,

siswa yang harus bekerja untuk menghidupi keluarganya kehilangan minat untuk melanjutkan pendidikan akibat kelelahan fisik yang dialami saat bekerja.

Keempat, dikeluarkan dari sekolah karena lembaga tidak mampu mendukung dan mempengaruhi siswa tersebut untuk meningkatkan baik dalam hal asimilasi materi pelajaran yang tidak sesuai lagi maupun sikap mereka terhadap perilaku yang benar. Kelima, karena tidak adanya keterlibatan orang tua dalam memotivasi dan mendorong anaknya untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, maka timbul keinginan dari pihak siswa sendiri untuk berhenti sekolah atau tidak melanjutkan pendidikannya. Berikut data APS dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, pada tahun 2018 hingga tahun 2021:

**Tabel 1.1 Data Angka Putus Sekolah (APS) di Kota Tanjungpinang Tahun 2018 s/d 2021**

Jenjang Pendidikan	Tahun Ajaran				Total APS
	2018	2019	2020	2021	
SD	9	3	3	0	15
SMP	5	4	4	0	13
SMA/SMK	0	2	1	1	4

Sumber: Olahan Peneliti, 2022.

Berdasarkan data APS di Kota Tanjungpinang yang terlihat pada tabel di atas, Angka Putus Sekolah pada jenjang pendidikan SD tahun 2018 terdapat 9 orang anak, 3 orang anak yang putus sekolah pada tahun 2019, serta 3 orang anak pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 tidak terdapat angka putus sekolah pada jenjang SD. Dengan demikian, dari tahun 2018 hingga 2021, total ada 15 orang anak yang putus sekolah dasar. Sementara untuk pendidikan SMP di Kota Tanjungpinang tahun ajaran 2018

sebanyak 5 APS, tahun pelajaran 2019 sampai tahun 2020 sebanyak 4 APS, dan tahun 2021 sebanyak 0 APS, yang berarti total APS jenjang SMP tahun 2018 sampai tahun 2021 ialah 13 orang yang putus sekolah di Kota Tanjungpinang. Selain itu, pada jenjang pendidikan SMA/SMK di tahun 2018 tidak terdapat APS, 2 siswa APS pada tahun 2019, 1 siswa APS pada tahun 2020, dan 1 siswa APS pada tahun 2021. Sehingga total APS Kota Tanjungpinang setingkat SMA/SMK dari tahun 2018 hingga 2021 terdapat 4 orang yang putus sekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa memandang umur penduduk terhadap jumlah penduduk yang memenuhi persyaratan formal penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan yang sama. Pendidikan nonformal (paket A, B, dan C) telah dipertimbangkan sejak tahun 2007. APK merupakan ukuran efektifitas sistem pendidikan Kota Tanjungpinang. Berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, terdapat APK Kota Tanjungpinang tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, berikut lampirannya:

**Tabel 1.2 Data Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Tanjungpinang Tahun 2018 s/d 2021**

Indikator	Rasio Capaian			
	2018	2019	2020	2021
SD/Paket A	85,77	85,63	82,44	81,39
SMP/Paket B	93,78	95,06	96,69	98,66
SM/Paket C	105,32	107,96	99,84	90,64

Sumber: Olahan Peneliti, 2022.

Dilihat dari tabel di atas terdapat jumlah penduduk berusia 7-12 tahun di Kota Tanjungpinang adalah 29.010 jiwa. Sementara itu, jumlah siswa di jenjang pendidikan SD adalah 24.882 siswa. Sehingga APK SD pada tahun 2018 sejumlah 85,77%. Pada tahun 2019 jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 30.185 jiwa, dan jumlah siswa di jenjang pendidikan SD adalah 25.847 siswa. Jumlah APK SD tahun 2019 adalah 85,63%. Sementara itu, pada tahun 2020 jumlah penduduk usia 7-12 tahun naik menjadi 30.466 jiwa, dan untuk jumlah siswa pada jenjang pendidikan SD 25.117 siswa, sehingga diperoleh APK SD di Kota Tanjungpinang tahun 2020 yakni 82,44%. Serta pada tahun 2021 jumlah penduduk yang berusia 7-12 tahun sejumlah 30.279, dan jumlah siswa SD sebanyak 24.645 siswa, dan untuk APK jenjang SD tahun 2021 sejumlah 81,39%.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, jumlah penduduk usia 13-15 tahun di Kota Tanjungpinang adalah 12.334 jiwa, dan jumlah siswa jenjang pendidikan SMP adalah 11.567. Sehingga APK pada jenjang SMP di Kota Tanjungpinang pada tahun 2018 adalah 93,78%. Pada tahun 2019 jumlah penduduk usia 13-15 di Kota Tanjungpinang sejumlah 12.470 jiwa, jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMP yakni 11.854 siswa, dan untuk APK pada jenjang SMP di Kota Tanjungpinang tahun 2019 adalah 95,06%. Sementara itu jumlah penduduk usia 13-15 tahun sejumlah 11.476 jiwa, dan jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMP di tahun 2020 yakni 11.096 siswa, sehingga APK pada jenjang pendidikan SMP di Kota Tanjungpinang tahun 2020 adalah 96,69%. Pada tahun 2021 jumlah penduduk usia 13-15 tahun adalah 11.592 jiwa, jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMP di Kota

Tanjungpinang adalah 11.437 siswa, sehingga APK jenjang pendidikan SMP di Kota Tanjungpinang tahun 2021 yakni 98,66%.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, jumlah penduduk usia 16-18 tahun di Kota Tanjungpinang adalah 10.688 jiwa, jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMA adalah 11.257 siswa, dan untuk APK pada jenjang pendidikan SMA di Kota Tanjungpinang tahun 2018 adalah 105,32%. Pada tahun 2019 jumlah penduduk usia 16-18 tahun sejumlah 10.961 jiwa, jumlah siswa di jenjang pendidikan SMA yakni 11.833 siswa, sehingga APK SMA tahun 2019 adalah 107,96%. Sementara itu, di tahun 2020 jumlah penduduk usia 16-18 tahun sejumlah 12.121 jiwa, jumlah siswa pada jenjang SMA 12.102 siswa, sehingga APK SMA pada tahun 2020 adalah 99,84%. Tahun 2021 jumlah penduduk usia 16-18 tahun di Kota Tanjungpinang adalah 13.516 jiwa, jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMA adalah 12.251 siswa, sehingga APK SMA di Kota Tanjungpinang tahun 2021 sejumlah 90,64%.

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tanjungpinang yang terletak di Jl. Bali No.1 di Tanjungpinang Barat, merupakan salah satu sarana pendidikan di kota yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Didirikan pada tahun 2005. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BANPNF) No. 195/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2019 telah memberikan status SKB Kota Tanjungpinang “Terakreditasi B”.

**Gambar 1.1 Gedung SKB Kota Tanjungpinang**



Sumber: Gambar Peneliti, 2022.

SKB Kota Tanjungpinang bertugas melaksanakan sebagian tanggung jawab Dinas Pendidikan di bidang pengembangan dan pengelolaan program pendidikan nonformal dalam lingkup pembuatan percontohan dan pengendalian mutu program pendidikan nonformal di wilayah kerjanya.

Salah satu akses dan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang kepada masyarakat agar dapat menurunkan angka putus sekolah ialah memberikan pendidikan lanjutan di Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) di Kota Tanjungpinang. Tetapi yang terjadi di lapangan berbeda dengan yang diharapkan. Adapun permasalahan tersebut antara lain:

Permasalahan yang pertama yaitu, tidak adanya kepedulian masyarakat terhadap keberadaan SKB. Masih terdapat masyarakat yang belum mengerti dan mengenal secara jelas tentang keberadaan dan peran SKB sebagai salah satu pendidikan nonformal yang berada di tengah-tengah mereka. Seringkali masyarakat bertanya

tentang apa itu SKB dan dimana SKB. Disamping itu, hingga saat ini tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak SKB untuk memotivasi masyarakat untuk kembali melanjutkan pendidikan mereka.

Permasalahan kedua yakni, kurangnya koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal yang mana karena banyaknya jenis pendidikan yang berada di lingkungan masyarakat membuat pendidikan nonformal terutama SKB Kota Tanjungpinang sering terabaikan, bahkan kurang penanganan dalam mengenalkan dan menyebarluaskan SKB ini. Sehingga SKB keberadannya masih tidak diketahui oleh sebagian masyarakat. Untuk itu perlu koordinasi antara pihak penyelenggara SKB sangat dibutuhkan agar SKB yang dibuat untuk masyarakat bisa dikenal oleh seluruh masyarakat.

Permasalahan ketiga yaitu, motivasi belajar yang masih rendah bagi masyarakat di mana jika seseorang sudah tidak mengenyam bangku pendidikan akan kecil kemungkinan mereka melanjutkan pendidikannya lagi. Dikarenakan mereka sudah lama tidak mendapatkan pendidikan di sekolah, sehingga mereka tidak tertarik untuk mengikuti pendidikan nonformal ini walaupun pendidikannya gratis bagi anak-anak usia sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang terjadi menarik perhatian peneliti untuk membahas dan meneliti lebih lanjut lagi kedalam sebuah penelitian dengan judul **“Aksesibilitas Masyarakat Dalam Memperoleh Pendidikan Kesetaraan (Studi SKB Kota Tanjungpinang)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penulis mbingkai masalah ini sebagai berikut mengingat konteks keprihatinan yang disebutkan di atas: Bagaimana Aksesibilitas Masyarakat Dalam Memperoleh Pendidikan Kesetaraan (Studi SKB Kota Tanjungpinang)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Aksesibilitas Masyarakat Dalam Memperoleh Pendidikan Kesetaraan (Studi SKB Kota Tanjungpinang).

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat di bidang pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pemerintahan serta dapat menjadi pengetahuan baru, khususnya tentang Aksesibilitas Masyarakat Dalam Memperoleh Pendidikan Kesetaraan (Studi SKB Kota Tanjungpinang).
- b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengkaji permasalahan terkhusus untuk bidang pemerintahan serta bidang pendidikan nonformal.

## 1.4.2 Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah di dalam akses masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan di Sanggar Kegiatan Belajar.

### b. Bagi Dinas Pendidikan

Memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang dalam mengambil kebijakan kedepannya mengenai aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh pendidikan kesetaraan terkhususnya di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Tanjungpinang.

### c. Bagi Masyarakat

Diharapkan temuan penelitian ini dapat membantu dalam mengedukasi masyarakat tentang Sanggar Kegiatan Belajar sebagai program pendidikan kesetaraan yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang usia, ras, suku, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Serta masyarakat kurang mampu, remaja putus sekolah, serta masyarakat usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hidup, serta masyarakat lainnya yang membutuhkan layanan khusus untuk memenuhi kebutuhan belajarnya.